

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 589/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari PT. Awara Juara Ventura, berkedudukan di Komplek Grand Siaga, Jalan Siaga Raya No. 3B, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 31 Juli 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **KOOKO** dengan nomor permohonan: JID2024117213 tanggal 13 November 2024 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 02 Juni 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;



Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2024117213 tertanggal 02 Juni 2025;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001340096 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran merek Pemohon tidak dapat ditolak sebab tidak memenuhi unsur2 pada pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek karena merek Pemohon diajukan lebih dulu.
2. Bahwa pendaftaran merek Pemohon telah dimohonkan lebih dulu dibandingkan merek Pembanding. Merek Pemohon diajukan pada 13 November 2024 sedangkan pembanding diajukan pada 15 November 2024.
3. Terdaftarinya merek pemohon tidak akan menimbulkan kekeliruan maupun kebingungan pada konsumen.
4. Bahwa dari penulisan, pengucapan/pelafalan maupun gambar atau etiket merek menunjukkan perbedaan antara kedua merek.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **KODKO** dengan nomor permohonan: JID2024117213 tertanggal 02 Juni 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 31 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu kan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **KOKO** dengan nomor permohonan : JID2024117213 tanggal 13 November 2024 untuk jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas 43 yaitu: *Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Kafe kopi; layanan kafe dan restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kedai minuman; Layanan restoran dibawa pulang; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck).*;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **KOKO** yang terdaftar dengan nomor IDM001340096 milik pihak lain untuk barang dan atau sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa Merek **KOKO** yang terdaftar dengan nomor: IDM001340096 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 43 yaitu: *katering makanan dan minuman;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dan/atau jasa kelas 43 berupa: *Jasa penyediaan makanan dan minuman dan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Kafe kopi dan restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran; Kedai kopi; K*

dan dingin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kedai minuman; Layanan restoran dibawa pulang; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck). yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **KOKO** dengan nomor permohonan: JID2024117213 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001340096 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **KOKO** dengan nomor permohonan: JID2024117213 diajukan atas nama PT. Awara Juara Ventura, berkedudukan di Komplek Grand Siaga, Jalan Siaga Raya No. 3B, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001340096 atas nama Yuliari Sri Wahyuni, berkedudukan di Jl. Manggarai Selatan II No. 181 RT 015 RW 010, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Kota Adm Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara lain dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan

bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **KOOKO** dengan nomor permohonan: JID2024117213 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata KOOKO yang ditampilkan dengan bentuk penulisan dan warna tertentu;

Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001340096 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata KOKO CATERING SERVICE yang tertulis dengan font tertentu dan cara penulisan yang unik;

Menimbang bahwa secara konsep, walau terdiri dari susunan huruf yang hampir sama namun secara konsep keseluruhan dapat dibedakan.

Menimbang, bahwa Merek permohonan banding **KOOKO** dengan nomor permohonan: JID2024117213 diajukan lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 November 2024 sedangkan merek pembanding  yang terdaftar dengan nomor IDM001340096 atas nama pihak lain diajukan pada tanggal 15 November 2024. Sehingga penerapan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) menjadi tidak tepat;

Menimbang, bahwa merek **KOOKO** dengan nomor permohonan: JID2024117213, apabila dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001340096 atas nama pihak lain dapat dibedakan dan konsep;

Menimbang, bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding tidak akan membingungkan dan atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **KOKO** dengan nomor permohonan: JID2024117213, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **KOKKO** dengan nomor permohonan: JID2024117213 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

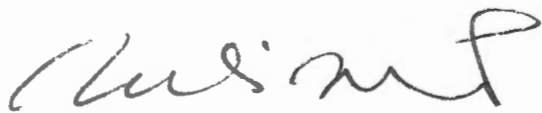
MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **KOKO** dengan nomor permohonan: JID2024117213, dengan tanggal penerimaan 13 November 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh **tau** jasa dalam kelas 43 berupa *Jasa penyediaan makanan* **gan** *menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyed* **life**

kopi; layanan kafe dan restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kedai minuman; Layanan restoran dibawa pulang; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck). dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 07 November 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua dengan ADI SETIANI, S.H., M.Hum. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. ADI SETIANI, S.H., M.Hum.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

